

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Alat Kesehatan selama Pandemi dalam Perspektif Kepastian Hukum” yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan maupun pendekatan konsep yang memembahasannya berfokus pada kepastian hukum pemungutan PPN serta pembebasan PPN terhadap alat kesehatan selama pandemi. Pembebasan PPN adalah salah satu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak pada periode tertentu yang diatur dalam peraturan pelaksanaan. Pembebasan PPN atas alat kesehatan merupakan kebijakan yang diambil pemerintah selama pandemi covid-19 yang bertujuan untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 dengan mendukung tersedianya alat kesehatan. Pemerintah mengeluarkan Permenkeu No. 28/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Permenkeu No. 143/PMK.03/2020, dan juga Permenkeu No. 34/PMK.04/2020. Namun, kebijakan yang baru ini belum jelas aturan hukumnya sehingga belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak. Dengan demikian perlu diketahui kejelasan aturan hukum dan kepastian hukumnya.

Kata kunci: Pembebasan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This thesis entitled “Tax Holiday of Value Added Tax on Medical Devices during a Pandemic in the Perspective of Legal Certainty” which is uses a normative juridical research method with a statute and conceptual approach which focus of the discussion on legal certainty of Value Added Tax (VAT) collection and VAT holiday on medical devices during a pandemic. VAT holiday is one of the form of taxation facility provided by the government to taxpayers at a certain term arranged in implementing regulations. VAT holiday on medical devices is a policy taken by the government during the Covid-19 pandemic which aims to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic by supporting the availability of medical devices. Initially the government released Permenkeu No.28/PMK.03/2020 which was subsequently replaced by Permenkeu No. 143/PMK.03/2020, and also Permenkeu No. 34/PMK.04/2020. Nevertheless, this new policy has no clear legal regulations so it has not been able to guarantee the legal protection for taxpayer. Therefore, it requires to know the clarity of the regulations and legal certainty.

Keywords: *Tax Holiday, Value Added Tax, Legal Certainty*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/ PMK.05/ 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/ PMK.05/ 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak DTP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.03/ 2015 Tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.010/ 2020 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 864).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/ PMK.05/ 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 882).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virusdisease2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangkapananganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1132).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).